



LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 15

TAHUN 2002

SERI D

---

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, maka dipandang perlu menetapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo sebagai Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo;
- c. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo ;
- d. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
- f. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo ;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo ;

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo;

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Gorontalo yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, Pengadaan, Pengembangan Kualitas, Penempatan, Promosi, Penggajian, Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural.

## BAB II

### BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 2

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi merupakan Perangkat Daerah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

### Pasal 3

Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Provinsi mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
- b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah .
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;

- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- i. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan penyampaian kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi Badan  
Kepegawaian Daerah Provinsi  
Pasal 5

- 1. Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) merupakan Lembaga Teknis Daerah.
- 2. Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- 3. Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi terdiri atas :
  - a. Kepala Badan
  - b. Wakil Kepala Badan
  - c. Sekretaris
  - d. Kepala Bidang – Kepala Bidang
  - e. Kepala Sub Bagian – Kepala Sub Bagian
  - f. Kepala Sub Bidang – Kepala Sub Bidang
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
  - h. Unit Pelaksana Teknis

4. Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi sebagaimana terlampir I dalam Peraturan Daerah.

### BAB III

#### ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Pasal 6

##### Bagian Pertama

##### Eselonering

1. Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II – a
2. Wakil Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II-b
3. Sekretaris Adalah Jabatan E selon III – a
4. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III – a
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Jabatan Eselon III – a
6. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV - a
7. Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV – a

##### Bagian Kedua

##### Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Provinsi.
2. Sekretaris, Kepala Bidang, UPT, Kepala Sub Bagian , dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atas pelimpahan

kewenangan Gubernur atas usul Kepala Badan Kepegawaian Daerah ( BKD )  
Provinsi.

#### BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 7

Di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 8

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini akan ditinjau kembali selambat – lambat nya 2 (dua) tahun disesuaikan dengan kewenangan, kebutuhan, beban kerja dan kemampuan.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 4 Januari 2002


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 15 SERI 'D')

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
 NOMOR : 16 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 4 JANUARI 2002  
 TENTANG : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD